

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG DIDAFTARKAN DI
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM WILAYAH SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

RAHMA AULIYANI NASUTION

0206202072



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROGRAM STUDI HUKUM
SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

2025 M/1446 H

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Didaftarkan Di Kementerian Hukum Dan HAM Wilayah Sumatera Utara”** Telah disidang Munaqasyah pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, pada tanggal 06 Februari 2025

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Hukum.

Medan, 06 Februari 2025

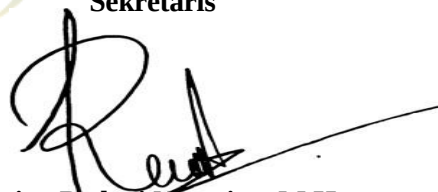
Panitia Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN eSumatera Utara

Ketua



Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum
NIP. 19820510 2009011 014

Sekretaris



Rasina Padeni Nasution, M.H
NIP. 19930104 2019032 013

Anggota Anggota Penguji



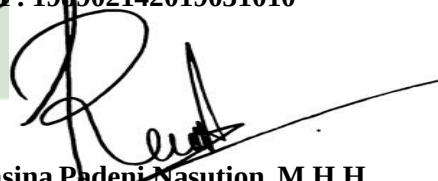
Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum
NIP. 19820510 2009011 014



Svaddan Dintana Lubis, M.H
NIP. 198902142019031010



Zaid Alfauza Marpaung, M.H
NIP. 11988082420150310004



Rasina Padeni Nasution, M.H H
NIP. 19930104 2019032 013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP.197505312007101001

PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK PRODUK USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG DIDAFTARKAN DI
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM WILAYAH SUMATERA UTARA**

Oleh:

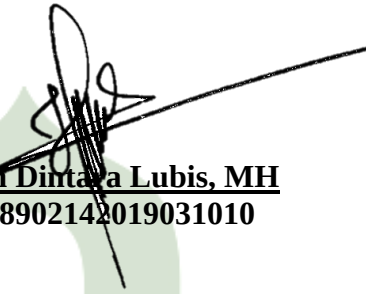
RAHMA AULIYANI NASUTION
NIM.0206202072

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP. 198205102009011014


Syaddan Dintaya Lubis, MH
NIP. 198902142019031010

Mengetahui:
Ketua Prodi Hukum


Dr. Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum
NIP : 198205102009011014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Rahma Auliyani Nasution
NIM : 0206202072
FAKULTAS : Syariah dan Hukum
JURUSAN : Hukum
JUDUL : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Yang Didaftarkan Di Kementrian Hukum Dan Ham Wilayah Sumatera Utara

Menyatakan sesungguhnya skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, terkecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila ditemukan kesalahan dalam skripsi saya.

Medan, 25 November 2024



Rahma Auliyani Nasution
Nim. 0206202072

IKHTISAR

Rahma Auliyani Nasution, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Didaftarkan Di Kementrian Hukum Dan Ham Wilayah Sumatera Utara

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Didaftarkan Oleh Kementrian Hukum Dan Ham Wilayah Sumatera Utara”. Perlindungan pendaftaran merek merupakan langkah penting bagi UMKM untuk melindungi produknya, membangun identitas merek, dan meningkatkan daya saing di pasar. Namun, masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek. Penelitian ini relevan dilakukan karena semakin meningkatnya jumlah UMKM di Sumatera Utara dan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap produk-produk lokal. Dengan semakin kompetitifnya perdagangan barang/jasa, maka perlindungan merek barang/jasa menjadi krusial untuk menjaga identitasnya produk UMKM hal ini mencegah penyalahgunaan merek dari barang/jasa yang dapat merugikan, baik konsumen maupun produsen. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis proses pendaftaran merek bagi usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dalam proses pendaftaran merek serta mengetahui manfaat yang diperoleh UMKM setelah merek terdaftar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan pelaku UMKM dan pejabat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Peraturan pendaftaran merek di atur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bentuk perlindungan hukum yang di didaftarkan mereknya pada Kementerian hukum dan HAM Sumatera Utara memberi Perlindungan hukum 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Penelitian ini dapat memberikan hasil gambaran pendaftaran merek UMKM di Sumatera Utara dan Perlindungan Hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran UMKM akan pentingnya perlindungan merek dan mendorong mereka untuk mendaftarkan mereknya di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, UMKM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Rasa syukur serta bangga yang senantiasa menghiasi hati penulis ,Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas ridho dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul, **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Didaftarkan Di Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Tidak lupa pula sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau.

Penulis menyadari karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik yang berkaitan dengan substansinya ataupun tata penulisannya. Oleh karena itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam penulisan skripsi ini. Dan penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi amal baik bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil kerja keras, kesabaran, kegigihan, dukungan, bantuan dan doa dari berbagai pihak. Sudah sepantasnya, apabila penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa kepada penulis.

Ucapan terimakasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya, penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof Dr.Nurhayati, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri sumatera utara (UINSU) Medan.

2. Bapak Dr.Syaffruddin syam, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ketua dan Seketaris Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yaitu, Bapak Dr.Adlin Budhiawan, S.H, M.Hum dan Ibu Rasina Padeni Nasution, M.H.
4. Ibu Dr.Elvira Dewi BR. Ginting,SH.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik saya, yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada saya.
5. Bapak Dr. Adlin Budhiawan S.H., M.Hum. dan Bapak Syaddan Dintara Lubis, M.H. selaku pembimbing Skripsi I dan II yang telah mengarahkan, membimbing dan memberikan motivasi kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi, mulai dari awal sampai selesai.
6. Kepada Kantor Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara saya ucapkan terimakasih karena sudah membantu memberikan informasi terkait penelitian saya.
7. Kepada kedua orang tua saya juga ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih terkhusus kepada Alm ayah tercinta saya Sharvey Nasution, meskipun raga mu sudah tak mampu untuk aku temui tapi berkat motivasimu dan dukungan ayah untuk masuk perkuliahan saya bisa menyelesaikannya sampai akhir dan juga untuk Ibu saya Neni

Henriani Siregar terima kasih sudah kuat dan bertahan sampai hari ini, semoga lama hidupmu disini melihatku berjuang sampai akhir.

8. Kepada himpunan dan organisasi tempat saya berproses, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum FSH UIN-SU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, Gerakan Sumut Mengajar, Relawan Literasi Diperpusip Provinsi Sumut, dan Ruang Melenial Mengajar.
9. Kepada rekan seperjuangan saya di HMJ sekjen dan bendum saya, M. Fikri Haekal dan Rafika Putri Amaniar, dan seluruh jajaran kabinet progresif terimakasih sudah membersamai proses yang sangat luar biasa ini, ayo kita selesaikan apa yang sudah kita mulai.
10. Ucapan terima kasih kepada keluarga besar kapan suntuk berangkat (KSB) yang selalu mensuport saya bang Budi, bang Takie, kak Nisa, bang Yuda, bang Adha, bang Pijan, bang Abbas, bang Petrik, bang Danu, bg Chandra, bg Apra, kamel, caca , pika, fikri.
11. Sahabat saya yang sangat luar biasa terima kasih selalu ada meskipun kita sering beradu tapi kalian adalah tempat saya bertedu, kml, cc, nisek, doanya tetap sama sehat dan bahagia selalu semoga masa kita engga akan pernah selesai.
12. Ucapan terima kasih kepada kakaku di kampus yaitu kak sarah walaupun kita baru ketemu beberapa bulan belakang tapi berkat dukungan dan motivasinya saya bisa menyelesaikan skripsi ini, saya doakan semoga hal-hal baik akan selalu mendampingi.

13. Kepada teman-teman KKN Desa Penari yang juga selalu memberikan kehangatan dan tawa di sela kesibukan kita masing-masing yaitu mbak Ade, edak Riska, mbak Intan, sianku Sylvi, edak Dian, mbak Neli, Mbak yosi, Nita dan Anggi.
14. Kepada sahabat saya dari 2016 ayu andini syafitri terimakasih yang selalu mendengar keluh keluh kesah saya selama ini.
15. Kepada pemilik nama Haqqi Alfiadi terimakasih sudah selalu ada kebersamai penulis sampai akhir semoga setiap masa akan selalu ada kamu didalamnya.
16. Ucap terimakasih kepada my favorite album all song Nadin, Feby Putri, bernadya, Bruno mars, mas salpriadi, nina-fest, yang menjadi penyemangat saya ketika mengerjakan skripsi ini setiap ketikan dari skripsi ini selalu ditemani dari musik dan lirik indah mereka.
17. Ucapakan terima kasih tentunya kepada diri saya sendiri yang sudah mampu melewati badai yang selalu datang tanpa henti dan ia mampu untuk melewati ini, semoga skripsi ini tentunya bisa bermanfaat untuk semua orang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Landasan Teoritis.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Hipotesis Penelitian.....	14
I. Sistematika Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Merek.....	16
B. Pengertian Hak Atas Merek.....	24
C. Fungsi Merek.....	26
D. Syarat Suatu Merek.....	29

E. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).....	33
1. Pengertian UMKM.....	33
2. Kreteria UMKM.....	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Ketentuan Hukum Pendaftaran Merek Guna Perlindungan Produk	
UMKM.....	47
1. Dasar Hukum Merek.....	51
2. Peranan Merek Selaku Hak Kekayaan Intelektual.....	53
3. Syarat Pendaftaran Merek.....	55
4. Jenis-jenis Merek Yang Dapat DiDaftarkan.....	56
5. Hak Dan Kewajiban Pemilik Merek.....	57
6. Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Sanksi.....	58
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek UMKM Produk	
Di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Utara Sumatera	
Utara.....	61
1. Bentuk Perlindungan Hukum yang bersifat Preventif.....	62
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang bersifat Represif.....	64
3. Perbedaan Perlindungan Preventif Dan Represif.....	66
C. Pelaksanaan Pendaftaran Pada UMKM Dalam Mencapai	
Perlindungan Produk Di Kementerian Hukum Dan HAM Wilayah	
Sumatera Utara.....	61
1. Pelaksanaan Pendaftaran Pada UMKM Di Kementerian Hukum	
Dan HAM Wilayah Sumatera Utara.....	75

2. Bentuk Penghambat Pendaftaran Merek UMKM Dii	
KEMENKUMHAM Wilayah Sumatera Utara.....	85
3. Manfaat Pendaftaran Merek Usaha Bagi Pelaku UMKM.....	89
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	98
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	100
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	104

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN